



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

**DAMAYANTI**, Bertempat tinggal di Jl. Abu Bakar Lambogo, 3/50, Kelurahan Bara Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Rayhan Ramdhan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Kebahagiaan Utara 15 Blok A, No. 443 Bumi Tamaanrea Permai Kota Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT. KARYA CITA KONSULTINDO** selaku Pihak Perusahaan Alih Daya yang beralamat kedudukan di Kota Jakarta Selatan, Gedung MTH It. 15 Suite 1508 Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 23, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**PT. PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL SULAWESI** selaku Pihak Perusahaan Penerima Alih Daya dari Tergugat yang beralamat kedudukan di Kota Makassar, Jalan Garuda No. 1, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 September 2024 Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mks;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara tersebut, maka telah ditetapkan hari sidang pertama yakni hari Kamis, 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada tahap Pemanggilan, Penggugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg. Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 148 RBg. dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 oleh Johnicol Richard Frans Sine, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Muchlis Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

SIBALI, S.E., S.H., M.H

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H

R. CHANDRAYANA. F, S.H.

**Panitera Pengganti**

ABDUL MUCHLIS HASAN, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp.	-
Biaya Proses	:	Rp.	-
PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	-
Panggilan	:	Rp.	150.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp.	-
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp.	170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)